



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah.....

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.

6. Anggota.....

6. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues.
10. Pejabat adalah Pejabat Struktural Eselon II, III, IV serta Pejabat Lembaga Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
11. Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki sertifikat dengan jenjang Jabatan Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional P2UPD adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki sertifikat dengan jenjang Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda, dan Pengawas Pemerintahan Madya yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula. Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas Tetap.
18. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan yang dilaksanakan atas perintah Pejabat yang berwenang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
19. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan yang wajib dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPK.
20. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
25. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Luar Kota adalah luar Kabupaten Gayo Lues.

28. Dalam Kota adalah dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues.
29. Luar Negeri adalah luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD.
31. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara waktu.
32. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
33. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPK yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPK yang bersangkutan.
34. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
35. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari keperluan makan/minum, uang saku dan transport lokal selama melaksanakan perjalanan dinas.
36. Uang Representasi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, Pimpinan dan Anggota DPRK dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
- c. Efisien dan efektivitas yaitu penggunaan belanja daerah memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
- d. akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III
JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas meliputi Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai SPT dan SPPD..
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - i. Perjalanan Dinas yang dilakukan pihak lain sesuai nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara harus diberikan SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang dengan dasar pelaksanaan Surat Panggilan, Undangan dan/atau Telaahan Staf yang telah disetujui.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPK.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani SPT dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta

tujuan 

tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

- (4) Pejabat yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Dalam hal Bupati tidak berada di tempat maka dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - d. Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
 - e. Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
 - f. Dalam hal Ketua DPRK tidak berada di tempat, maka dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRK;
 - g. Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
 - h. Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPK dan Camat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - i. Dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 - j. Ketua Dekranasda/PKK dan Anggota ditandatangani oleh Ketua Dekranasda/PKK;
 - k. Ketua Dharma Wanita dan Anggota ditandatangani oleh Ketua Dharma Wanita;
 - l. Ketua dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh ditandatangani oleh Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh;
 - m. Kepala Bagian dan pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - n. Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf m tidak berada di tempat, maka ditandatangani oleh Asisten an. Sekretaris Daerah;
 - o. Pejabat Eselon III, IV, ASN dan Fungsional pada SKPK ditandatangani oleh Kepala SKPK;
 - p. Dalam hal Kepala SKPK tidak berada di tempat, maka SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPK yang bersangkutan.
- (5) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (6) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada lampiran IVA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam satu lembar kertas bolak balik sebagaimana tercantum pada lampiran IVB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan sopir untuk Perjalanan Dinas hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II,

Pimpinan 

Pimpinan DPRK, Ketua Dekranasda/PKK dan Ketua Dharma Wanita;

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota;
- f. biaya taksi; dan
- g. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 7

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas uang makan dan uang saku.

Pasal 8

Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
- b. Biaya tambahan yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pasal 10

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, serta Pejabat Eselon II selama

melakukan.....

melakukan perjalanan Dinas.

Pasal 11

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 12

- (1) biaya taksi perjalanan dinas dalam Pasal 6 huruf f sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi
- (2) dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (3) biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas.

Pasal 13

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dapat berupa biaya tambahan atas bagasi untuk alat transportasi udara yang tidak menyediakan fasilitas bagasi.
- (4) Biaya tambahan atas bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal seberat 15 (lima belas) kilogram.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka mendampingi Pejabat Negara untuk kegiatan tertentu, maka yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sesuai dengan *bill rate* penginapan/hotel di tempat pejabat negara tersebut menggunakan fasilitas hotel yang telah ditetapkan.
- (2) Khusus untuk ajudan dan sopir yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan atau yang sesuai dengan ketentuan/kesepakatan penanggung biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berkenaan.

Pasal 16

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan non PNS dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
1. Pejabat : Bupati, Wakil Bupati dan Negara/Pejabat Pimpinan DPRK Daerah
 2. Golongan A : Anggota DPRK, Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb) dan Auditor/ Pengawas Pemerintahan utama serta Ketua Dekranasda/PKK.
 3. Golongan B : Pejabat Administrator (Eselon IIIa) dan Auditor/Pengawas Pemerintahan Madya serta Ketua Majelis Keistimewaan Aceh serta Ketua Dharma Wanita.
 4. Golongan C : Pejabat Administrator (Eselon IIIb) dan/atau Golongan IV, Auditor/Pengawas Pemerintahan Muda Ketua Komisi/Bidang pada Lembaga Keistimewaan Aceh serta Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita.
 5. Golongan D : Pejabat Pengawas (Eselon IVa) dan/atau Golongan IV, Auditor/Pengawas Pemerintahan Pertama, Anggota Majelis Keistimewaan Aceh serta Anggota Baitul Maal.

6. Golongan E : Pejabat Eselon IVb dan/atau Golongan III.
7. Golongan F : Pegawai Golongan II dan I.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi non PNS disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 Golongan F.
- (3) Perjalanan Dinas yang melibatkan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, maka pemberian biaya Perjalanan Dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
- bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 Golongan B yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian;
 - bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 Golongan C.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjalanan Dinas


Pasal 18

- (1) Lama Perjalanan Dinas adalah jumlah hari di tempat tujuan ditambah dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menempuh perjalanan pulang pergi (pp) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 1 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 4 hari kalender.
 - Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 2 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 5 hari kalender.
 - Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan 3 s.d. 4 hari berada di tempat tujuan, maka lama Perjalanan Dinas adalah 7 hari kalender.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas berlanjut, maka lumpsum dan *at cost* dapat dibayarkan dengan memperhitungkan hari kalender dan biaya transportasi pulang pergi (pp).

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan dinas dalam kota hanya meliputi komponen uang harian dan transport lokal.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam

pelatihan 

pelatihan atau diselenggarakan diluar kota


- (3) Transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas dalam kota/ yang sampai dengan 8 (delapan) jam
- (4) Besaran uang harian dan transport lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu kecamatan dalam satu hari maka uang transportasi lokal dibayar hanya satu kali.
- (6) Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Blangkejeren;
 - b. Kecamatan Kutapanjang;
 - c. Kecamatan Dabun Gelang;
 - d. Kecamatan Rikit Gaib;
 - e. Kecamatan Blanpegayon;
 - f. Kecamatan Blangjerango
 - g. Kecamatan Pantan Cuaca; dan
 - h. Kecamatan Puteri Betung;
 - i. Kecamatan Pining;
 - j. Kecamatan Terangun; dan
 - k. Kecamatan Tripe Jaya;

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan Luar Kota/Luar Daerah dalam Provinsi, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Uang penginapan;
 - c. Biaya transport, jika perjalanan menggunakan kendaraan umum;
 - d. Biaya taksi; dan
 - e. Uang representasi.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*;
- (3) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (5) Besaran biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 

huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya rill (*at cost*).

- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayar secara *lumpsum*.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota Keluar Provinsi

Pasal 21

Perjalanan Dinas dengan tujuan Luar keluar Provinsi, diberikan biaya Perjalanan Dinas yang terdiri dari Uang harian, Biaya transport, Uang penginapan, Biaya taksi dan Uang representasi.

Pasal 22

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayar secara *lumpsum*;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayarkan sesuai dengan biaya rill (*at cost*);
- (4) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayarkan sesuai dengan biaya rill (*at cost*); dan
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibayar secara *lumpsum*.

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas, untuk biaya transportasi diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan biaya riil (*at cost*) berdasarkan bukti yang sah.
- (2) bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bon Faktur.

Pasal 24

Standar biaya Perjalanan Dinas dalam kota sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar kota, dapat diberikan uang transportasi dan uang harian.

BAB VI

PEMBAYARAN

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/mekanisme Ganti Uang (GU)/Langsung (Ls).
- (3) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara PNS dan non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Kegiatan Perjalanan Dinas dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa maka pembayarannya melalui mekanisme pembayaran langsung (Ls).
- (5) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening pihak ketiga.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan hari tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan penginapan yang telah diterimanya.
- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf f.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan secara *lumpsum* dan/atau *at cost*.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas secara *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk

komponen

.....

komponen uang harian dan uang representasi.

- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas secara *at cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk komponen biaya penginapan, biaya transport, biaya taksi dan sewa kendaraan dalam kota.

Pasal 29

Pembayaran Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRK dilakukan secara *Lumpsum* untuk semua komponen.

Pasal 30

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representasi dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
- (2) Pembayaran biaya transport bagi Bupati dan Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport terdiri dari:
- a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transport dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi-pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri *boarding pass*, tiket kereta api, tiket kapal laut, tiket bus atau bukti pembelian tiket.
- (4) Perhitungan besaran jumlah biaya Perjalanan Dinas dituangkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan sebagai bagian dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran rill sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan sebagai bagian dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII


PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 31

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat perintah tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan

pejabat.....

- pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Laporan Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. Bukti pengeluaran riil untuk belanja yang dibayarkan secara *at cost*;
 - f. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan kendaraan; dan
 - h. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Setiap pelaksana SPPD wajib melampirkan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f dan apabila tidak dapat melampirkan bukti-bukti pengeluaran tersebut, maka biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat tugas yang sah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Pakta Integritas merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas

dengan 

dengan melampirkan dokumen/foto kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.

Pasal 33

- (1) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRK/Aparatur Sipil Negara PNS dan non PNS yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggung jawaban UP/GU/LS atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) Perjalanan Dinas.

Pasal 34

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan instansi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi dan jumlah orang.
- (3) Pejabat yang berwenang, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (5) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 35

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36


Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawabannya tetap mengacu pada peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 5 Januari 2024 M
23 Jumadill Akhir 1445 H


Pj. BUPATI GAYO LUES,
H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 5 Januari 2024 M
23 Jumadill Akhir 1445 H

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**



H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR..... ⁶⁹⁹

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADILL AKHIR 1445 H**

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Tanggal	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
	Jumlah	Rp	
TERBILANG:			

Blangkejeren,

Telah Dibayar sejumlah
Rp
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Telah menerima uang sebesar
Rp
Yang Menerima,

(.....)
NIP

(.....)
NIP

FORMAT PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG


Ditetapkan sejumlah : Rp.....
Yang telah dibayar semula : Rp.....
Sisa Kurang/Lebih : Rp.....

Pejabat yang berwenang/
Pejabat yang ditunjuk

(.....)
NIP

Catatan:

Pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPPD Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPK masing-masing/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. ALHUDRI

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADIL AKHIR 1445 H**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi dan Penginapan di bawah ini yang dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1		
2		
dst		
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan dalam hal dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk

Blangkejeren, tanggal, bulan, tahun


Mengetahui/Menyetujui
PA/KPA

Pejabat Negara/
Aparatur Sipil Negara PNS dan Non PNS
yang
melakukan Perjalanan Dinas

(.....)
NIP/.....

(.....)
NIP/.....

dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pj. BUPATI GAYO LUES,
H. ALHUDRI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADIL AKHIR 1445 H


LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud Tujuan / Tempat Kegiatan
 - d. Pejabat yang ditemui
- II. Kegiatan Yang Dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Kesimpulan Dan Saran
- V. Penutup.

Blangkejeren,

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

- 1. :
- 2. :
- 3. :
- 4. :
- 5. :
- 6. dst

Pj. BUPATI GAYO LUES, 

H. ALHUDRI 

**LAMPIRAN IVA : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADIL AKHIR 1445 H**

LAMBANG NEGARA atau KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

Dasar :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :

3. Nama :
Pangkat /Gol. Ruang :
Jabatan :

4. dst


Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal

Bupati Gayo Lues/an. Bupati Gayo Lues/Kepala SKPK
(sesuai pendelegasian wewenang)

Tanda Tangan

Nama
NIP.


B. BUPATI GAYO LUES, 8
H. ALHUDRI

(Halaman Depan)

LAMPIRAN IVB : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADIL AKHIR 1445 H

LAMBANG NEGARA atau KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :

Kode No :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang Memberi Perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran	
a. Instansi	
b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Ditetapkan di Blangkejeren
 Pada tanggal

PA/KPA

Tanda Tangan
 Nama
 NIP.

(Halaman Belakang)

LAMPIRAN IVB : PERATURAN BUPATI GAYO LUES**NOMOR 5 TAHUN 2024****TANGGAL 5 JANUARI 2024 M****23 JUMADIL AKHIR 1445 H**

I SPPD No. :			
Berangkat Dari :			
(tempat Kedudukan)			
Pada Tanggal :			
Ke :			
		PA/KPA	
		(.....)	
		NIP	
II Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada Tanggal :		Ke :	
Kepala :		Pada Tanggal :	
III Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada Tanggal :		Ke :	
Kepala :		Pada Tanggal :	
IV Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada Tanggal :		Ke :	
:		Pada Tanggal :	
V. Tiba Kembali di :			
Pada Tanggal Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,			
		PA/KPA	
		(.....)	
		NIP	
VI. CATATAN LAIN:			
VII PERHATIAN			
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan Perjalanan Dinas pada Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/Daerah menderita kerugian akibat kesalahan-kesalahan kealpaannya (sesuai dengan Lampiran 8 Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nornor: B.296/MK/T/1-4/197			

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. ALHUDRI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADILL AKHIR 1445 H



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

No. kuitansi

Tahun Anggaran:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu
 Sebesar : Rp.....
 Terbilang :
 Rupiah
 Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
 Dengan rincian:
 1. Uang harian : Rp.....
 2. Biaya transportasi : Rp.....
 3. Biaya penginapan : Rp.....
 4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
 5. Biaya taksi : Rp.....

.....20....

Penerima

 Meterai
 Rp 10.000

Menyetujui
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Anggaran,

Bendahara
 Pengeluaran/Bendahara
 Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....
 NIP.

.....
 NIP.

P. **Pj. BUPATI GAYO LUES,**

H. **H. ALHUDRI**

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADIL AKHIR 1445 H



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 NIK :
 Jabatan :
 Alamat :


Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan kedari tanggals.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,.....20....
 Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
 Rp 10.000

.....
 P. Pj. BUPATI GAYO LUES, 8

 H. ALHUDRI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JANUARI 2024 M
23 JUMADIL AKHIR 1445 H

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp110.000,00
13	D.K.I JAKATA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp170.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp160.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp170.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	JAKARTA	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
2	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00
3	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00
4	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00
5	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
6	BANDA ACEH	MANADO	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00
7	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
8	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00
9	BANDA ACEH	SOLO	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00
10	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00
11	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00
12	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00
13	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00
14	BANDA ACEH	BANJARMASIN	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00
15	BANDA ACEH	BATAM	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00
16	BANDA ACEH	BIAK	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00
17	BANDA ACEH	KENDARI	Rp 12.953.000,00	Rp 7.102.000,00
18	BANDA ACEH	MALANG	Rp 10.204.000,00	Rp 5.765.000,00
19	BANDA ACEH	MATARAM	Rp 10.846.000,00	Rp 6.246.000,00
20	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	Rp 10.546.000,00	Rp 6.022.000,00
21	MEDAN	JAKARTA	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00
22	MEDAN	BALIKPAPAN	Rp 12.493.000,00	Rp 6.140.000,00
23	MEDAN	BANDAR LAMPUNG	Rp 7.979.000,00	Rp 4.150.000,00
24	MEDAN	BANJARMASIN	Rp 10.546.000,00	Rp 5.412.000,00
25	MEDAN	BATAM	Rp 10.193.000,00	Rp 5.316.000,00
26	MEDAN	BIAK	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,00
27	MEDAN	DENPASAR	Rp 10.589.000,00	Rp 5.658.000,00
28	MEDAN	JAYAPURA	Rp 18.932.000,00	Rp 10.097.000,00
29	MEDAN	YOGYAKARTA	Rp 9.519.000,00	Rp 4.770.000,00
30	MEDAN	MALANG	Rp 9.958.000,00	Rp 5.145.000,00
31	MEDAN	MANADO	Rp 15.552.000,00	Rp 7.316.000,00
32	MEDAN	MATARAM	Rp 10.600.000,00	Rp 5.637.000,00
33	MEDAN	BANDA ACEH	Rp 3.466.000,00	Rp 2.193.000,00
34	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000,00	Rp 6.172.000,00
35	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000,00	Rp 5.230.000,00
36	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000,00	Rp 4.696.000,00
37	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000,00	Rp 4.835.000,00
38	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000,00	Rp 5.134.000,00
39	MEDAN	PALANGKARAYA	Rp 10.300.000,00	Rp 5.412.000,00
40	MEDAN	PANGKAL PINANG	Rp 8.888.000,00	Rp 4.653.000,00

4. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRK	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II dan I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp599.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp882.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13	D.K.I JAKATA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

5. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRK	OH	Rp.250.000,00	Rp.125.000,00
2	ANGGOTA DPRK DAN PEJABAT ESELON II	OH	Rp.150.000,00	Rp.75.000,00

6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR KOTA/LUAR DAERAH PERGI PULANG (PP).

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	GAYO LUES	ACEH TENGAH	Orang/Kali	Rp300.000,00
2	GAYO LUES	BENER MERIAH	Orang/Kali	Rp340.000,00
3	GAYO LUES	ACEH TENGARA	Orang/Kali	Rp140.000,00
4	GAYO LUES	KOTA SUBULUSSALAM	Orang/Kali	Rp440.000,00
5	GAYO LUES	KOTA LHOKSEUMAWE	Orang/Kali	Rp500.000,00
6	GAYO LUES	KOTA LANGSA	Orang/Kali	Rp360.000,00
7	GAYO LUES	PIDIE JAYA	Orang/Kali	Rp440.000,00
8	GAYO LUES	PIDIE	Orang/Kali	Rp440.000,00
9	GAYO LUES	NAGAN RAYA	Orang/Kali	Rp500.000,00
10	GAYO LUES	ACEH UTARA	Orang/Kali	Rp460.000,00
11	GAYO LUES	ACEH TIMUR	Orang/Kali	Rp360.000,00
12	GAYO LUES	ACEH TAMIANG	Orang/Kali	Rp400.000,00
13	GAYO LUES	ACEH SINGKIL	Orang/Kali	Rp540.000,00
14	GAYO LUES	ACEH SELATAN	Orang/Kali	Rp500.000,00
15	GAYO LUES	ACEH JAYA	Orang/Kali	Rp540.000,00
16	GAYO LUES	KOTA MADYA SABANG	Orang/Kali	Rp790.000,00
17	GAYO LUES	ACEH BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp400.000,00
18	GAYO LUES	ACEH BARAT	Orang/Kali	Rp500.000,00
19	GAYO LUES	ACEH BESAR	Orang/Kali	Rp540.000,00
20	GAYO LUES	SIMEULUE	Orang/Kali	Rp700.000,00
21	GAYO LUES	KOTA BANDA ACEH	Orang/Kali	Rp540.000,00
22	GAYO LUES	BIREUN	Orang/Kali	Rp400.000,00
23	GAYO LUES	MEDAN	Orang/Kali	Rp400.000,00
24	GAYO LUES	KUALANAMU	Orang/Kali	Rp600.000,00

7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	BLANGKEJEREN	KUTAPANJANG	Orang/Kali	Rp50.000,00
2	BLANGKEJEREN	BLANGJERANGO	Orang/Kali	Rp60.000,00
3	BLANGKEJEREN	TERANGUN	Orang/Kali	Rp100.000,00
4	BLANGKEJEREN	TRIPE JAYA	Orang/Kali	Rp100.000,00
5	BLANGKEJEREN	RIKIT GAIB	Orang/Kali	Rp70.000,00
6	BLANGKEJEREN	PANTAN CUACA	Orang/Kali	Rp100.000,00
7	BLANGKEJEREN	DABUN GELANG	Orang/Kali	Rp50.000,00

8	BLANGKEJEREN	PINING	Orang/Kali	Rp100.000,00
9	BLANGKEJEREN	BLANGPEGAYON	Orang/Kali	Rp40.000,00
10	BLANGKEJEREN	PUTRI BETUNG	Orang/Kali	Rp100.000,00
11	BLANGKEJEREN	BLANGKEJEREN	Orang/Kali	Rp30.000,00

8. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp303.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I JAKATA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00


9. **SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
1	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Ibu Kota Kabupaten Ke Kecamatan Pining, Terangun, Putri Betung, Pantan Cuaca dan Tripe Jaya (PP)	BBM Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Pimpinan DPRK	Unit	Rp 750.000,00
2	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Ibu Kota Kabupaten Ke Kecamatan Pining, Terangun, Putri Betung, Pantan Cuaca dan Tripe Jaya (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas Isi Silinder di atas 2000 cc	Unit	Rp 500.000,00
3	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dari Ibu Kota Kabupaten Ke Kecamatan Pining, Terangun, Putri Betung, Pantan Cuaca dan Tripe Jaya (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 1000 cc s.d 2000 cc	Unit	Rp 400.000,00
4	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas ke Banda Aceh, Aceh besar dan Kota Madya Sabang (PP)	BBM Kendaraan Dinas Pejabat Negara	Unit	Rp 3.500.000,00
5	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas ke Banda Aceh, Aceh besar dan Kota Madya Sabang (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di atas 2000 cc	Unit	Rp 2.600.000,00
6	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas ke Banda Aceh, Aceh besar dan Kota Madya Sabang (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 1000 cc s.d 2000 cc	Unit	Rp 2.100.000,00
7	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Tujuan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Barat Daya (PP)	BBM Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Pimpinan DPRK	Unit	Rp 1.600.000,00
8	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Tujuan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun dan Aceh Barat Daya (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 2000 cc	Unit	Rp 1.200.000,00
9	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Tujuan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun, dan Aceh Barat Daya (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 1000 cc s.d 2000 cc	Unit	Rp 1.000.000,00

10	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Tujuan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhoukseumawe, Bireun dan Kota Subulussalam) (PP)	BBM Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Pimpinan DPRK	Unit	Rp 1.800.000,00
11	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Tujuan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhoukseumawe dan Kota Subulussalam) (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 2000 cc	Unit	Rp 1.400.000,00
12	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Tujuan Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Langsa Kota Lhoukseumawe, dan Kota Subulussalam) (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 1000 cc s.d 2000 cc	Unit	Rp 1.200.000,00
13	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas ke Medan (PP)	BBM Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Pimpinan DPRK	Unit	Rp 3.000.000,00
14	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas ke Medan (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 2000 cc	Unit	Rp 2.100.000,00
15	Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas ke Medan (PP)	BBM Kendaraan Dinas Dengan Kapasitas isi Silinder di Atas 1000 cc s.d 2000 cc	Unit	Rp 1.700.000,00

10. BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	JABATAN	SATUAN	SESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEPALA DAERAH	OH	Rp1.100.000,00	Pertanggungjawaban secara at cost

Pj. BUPATI GAYO LUES, 

H. ALHUDRI